



PENETAPAN

Nomor 0378/Pdt.G/2015/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara antara :

Nurlina binti H. Moh. Nur, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Kancil, No. 3 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhdar bin Yusuf, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pengusaha Perbengkelan, bertempat tinggal di Jalan Kancil No. 3, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2015 telah mengajukan perkara gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0378/Pdt.G/2015/PA Kdi., tanggal 3 Agustus 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa,

Penetapan Nomor 0378/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 1 dari 6 halaman



sebagaimana tertera dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 234/20/IX/1995 tanggal 25 Januari 2010;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di beberapa tempat di Daerah Sulawesi Tengah selama kurang lebih 9 tahun dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih satu tahun;
- 3 Bahwa setelah satu tahun tidak hidup bersama, Penggugat pergi mencari Tergugat dan berhasil menemukan Tergugat pada saat itu berada di Kendari, selanjutnya Tergugat memanggil Penggugat untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Kendari selama 3 tahun dan selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Kancil No. 3 Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari sampai sekarang;
- 4 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 1 Muh. Rizaldi, lahir tanggal 3 Oktober 1996;
 - 2 Diska Adelia, lahir tanggal 10 Desember 1998;
 - 3 Safira Enjelika, lahir tanggal 14 November 2002;
- 5 Bahwa sejak bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat mengakui telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- 6 Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih tinggal satu rumah;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh



melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrah Tergugat (Muhdar bin Yusuf) terhadap Penggugat (Nurlina binti H. Moh. Nur);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang tanggal 21 September 2015, Penggugat di depan persidangan telah menyatakan mohon agar gugatannya tersebut dicabut, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah kembali rukun;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Penetapan Nomor 0378/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang ke tiga tanggal 21 September 2015, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan agar perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kendari tanggal 3 Agustus 2015 dengan nomor perkara 0378/Pdt.G/2015/PA Kdi. dicabut, karena Penggugat dan Tergugat sudah kembali rukun;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian administrasi perkara ini, maka dipandang perlu menetapkan pencabutan perkara ini dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0378/Pdt.G/2015/PA Kdi, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1436 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Sahara B., S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Sahara B., S.Ag.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	300.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Penetapan Nomor 0378/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)